



P U T U S A N

Nomor 224/PID/ 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IBADURRAHMAN BIN H.HUNES**
Tempat lahir : Indralaya (Ogan Ilir);
Tgl Lahir/Umur : 42 Tahun / 11 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Slamet Riadi Lorong Kemas Majapahit
No.298 RT.04 RW.02 Kelurahan Kuto Batu
Kecamatan Ilir Timur II Palembang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA (amat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 28 Juni 2012 Nomor : SP.HAN/78/VI/2012/Reskrim Um, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2012 NOMOR : B-2234/N.6.4/ Epp.1/7/2012, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;

hlm 1 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tanggal 13 Agustus 2012 NOMOR : PRINT-261/N.6.12/Epp.2/08/2012, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
- 4 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Agustus 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 September 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012;
- 6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Nopember 2012 Nomor 181/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Nopember 2012 Nomor 181/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;

Di persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya RUSTAM H.SALEH, SH. & MUKTI TOHIR, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Perum Bank Sumsel Blok A.16 Kecamatan Talang Kelapa Keten Laut Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Nopember 2012**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG dan surat-surat lainnya dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Nomor.Reg.Perkara :

PDM-230/Rp.12/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa IBADURRAHMAN Bin H.HUNES pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 01 Juni 2011 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2011, bertempat di Kantor Al-Bayan Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

-----Bermula dari bulan Desember 2011, terdakwa dating ke Kantor Al-Bayan Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir meminta saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori untuk membuka cabang Al-Bayan di Palembang, akhirnya terjadilah kerjasama berdasarkan SK Nomor: 110/-2/02 dengan tujuan pemberangkatan Haji Plus dan Semi Plus tahun 2011, setelah terdakwa menjadi Manager Cabang Al-Bayan di Palembang mendapatkan 45 (empat puluh lima) jemaah haji plus dan semi plus yang telah membayar lunas kepada terdakwa, dengan nilai perorangnya, haji plus harus membayar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan semi plus Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi H.Edinson A.Rochim dan saksi H.Sopian Bin Abdul Majid Azhari yang merupakan

hlm 3 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari 45 (empat puluh lima) jemaah yang telah membayar penuh atau lunas pada terdakwa, kemudian berkewajiban menyetorkan kepada induk/Al-Bayan atau ke saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori yang beralamat di Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), namun hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 707.500.000,- (tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan dari uang yang harus disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.982.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perhitungan untuk haji plus, terdakwa harus menyetorkan Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh terdakwa sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga terdakwa pun mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan haji semi plus sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang ditetapkan oleh terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kekurangan penyetoran untuk haji semi plus dan haji plus telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal terdakwa pun sudah mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perjemaah dan saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori sekaligus Direktur

Utama PT.Al-Bayan Indralaya Sumatera Selatan.....

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa IBADURRAHMAN Bin H.HUNES pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 01 Juni 2011 pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam bulan Juni 2011, bertempat di Kantor Al-Bayan Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula dari bulan Desember 2011, terdakwa datang ke Kantor Al-Bayan Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir meminta saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori untuk membuka cabang Al-Bayan di Palembang, akhirnya terjadilah kerjasama berdasarkan SK Nomor: 110/-2/02 dengan tujuan pemberangkatan Haji Plus dan Semi Plus tahun 2011, setelah terdakwa menjadi Manager Cabang Al-Bayan di Palembang mendapatkan 45 (empat puluh lima) jemaah haji plus dan semi plus yang telah membayar lunas kepada terdakwa, dengan nilai perorangnya, haji plus harus membayar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan semi plus Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan saksi H.Edinson A.Rochim dan saksi H.Sopian Bin Abdul Majid Azhari yang merupakan salah satu dari 45 (empat puluh lima) jemaah yang telah membayar penuh atau lunas pada terdakwa, kemudian berkewajiban menyetorkan kepada induk/Al-Bayan atau ke saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori yang beralamat di Jl.Lintas Timur Km.36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), namun hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 707.500.000,- (tujuh ratus juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan dari uang yang harus disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.982.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana perhitungan untuk haji plus, terdakwa harus menyetorkan Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan

hlm 5 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh terdakwa sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga terdakwa pun mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan haji semi plus sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang ditetapkan oleh terdakwa sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga terdakwa pun mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kekurangan penyetoran untuk haji semi plus dan haji plus telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal terdakwa pun sudah mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perjemaah dan saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin JA.Qori sekaligus Direktur Utama PT.AI-Bayan Indralaya Sumatera Selatan.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**-----

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-230/K/Epp.2/08/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 2 Menyatakan terdakwa IBADURRAHMAN Bin H.HUNES terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pakerjaan, melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan pertama.
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IBADURRAHMAN Bin H.HUNES dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar surat bukti pembayaran pelunasan setoran haji tgl 2 Agustus 2011 an.Iprin Junaidi sebesar Rp 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dikembalikan kepada Iprin Junaidi, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji plus an.Dr.H.Suherman Mars sebesar Rp 34 juta tgl 1 Oktober 2011 dikembalikan kepada Dr.H.Suherman Mars, Spd, an.Iprin Junaidi sebesar Rp 49 juta dikembalikan kepada Iprin Junaidi, 1 lembar kwitansi No.072 pembayaran ibadah haji 2011 an.Edinson, Ibu Rusmawati, Mansiyah dan Siti Nurbaya sebesar Rp 204.400.000,- tgl 13 April 2011 dikembalikan kepada Edinson, Ibu Rusmawati, Mansiyah dan Siti Nurbaya, 1 lembar bukti setoran Bank Mandiri an.penerima Ibadurrahman NoRek.113-00-0674156-9 pengirim Edinson sebesar Rp 7.500.000,- tgl 15 Maret 2011 dikembalikan kepada Edinson, 1 lembar bukti transfer ATM BNI penerima Ibadurrahman No.Rek.1103197005 dari 00882534888 sebesar Rp 20 juta tgl 15 Nopember 2011 dikembalikan kepada Ibadurrahman, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an.Serap Ali dan Ibu Sariayu sebesar Rp 64 juta tgl 18 Juli 2011 dikembalikan kepada Serap Ali dan Ibu Sariayu, 1 lembar kwitansi an.Gunawan pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an. Ibu Mariah (paspor dan Vaksin) sebesar Rp 66.200.000,-tgl 22 Juni 2011 dikembalikan kepada Maria, 1 lembar kwitansi an.Kurmaluzi pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an.Arifah dan Fatmawati sebesar Rp 62 juta tgl 15 Juli 2011 dikembalikan kepada Arifah dan Fatmawati, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Wanida sebesar Rp 35 juta tgl 24 Juni 2011 dikembalikan kepada Wanida, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Djuliard Acmad Zainudin sebesar Rp 43 juta tgl 11 Juli 2011 dikembalikan kepada Djuliard Acmad Zainudin, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Solha sebesar

hlm 7 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG



Rp 35 juta tgl 24 Juni 2011 dikembalikan kepada Solha, 1 lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Asiah sebesar Rp 63 juta tgl 17 Pebruari 2011 dikembalikan kepada Asiah, 1 lembar surat pernyataan menjamin keberangkatan haji tahun 2011 dengan program haji semi plus dari CV.Al-Bayan Tour&Travel tgl 17 Pebruari 2011 dikembalikan kepada CV.Al-Bayan Tour&Travel, 1 lembar tanda bukti setoran biaya perjalanan haji/umroh tahun 2011 M / 1432 H No.Pendaftaran 285 jumlah pembayaran Rp 63 juta tgl 17 Pebruari 2011 an.Asiah dikembalikan kepada Asiah, 1 lembar kwitansi pembayaran biaya uang muka jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Firdaus Hasbullah dan Fatimah Dahri sebesar Rp 30 juta tgl 18 April 2011 dikembalikan kepada Firdaus Hasbullah dan Fatimah Dahri, 1 lembar surat pernyataan No.019/ALBAYAN/VII Status penting perihal batas terakhir pelunasan tertgl 19 Juli 2011 dikembalikan kepada Al-Bayan Cab.Palembang, 1 lembar surat pernyataan nama Ibadurrahman bertanggungjawab terhadap jumlah calon jemaah haji sejumlah 47 ter tgl 16 Juni 2011 dikembalikan kepada Ibadurrahman.

- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah membaca nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 30 Oktober 2012, yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13**

Nopember 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ibadurrahman Bin H. Hunes** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran pelunasan setoran haji tanggal 2 Agustus 2011 an.Iprin Junaidi sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah, dikembalikan kepada Iprin Junaidi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji plus an. Dr.H.Suherman Mars sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2011, dikembalikan kepada Iprin Junaidi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.072 pembayaran ibadah haji 2011 an.Edinson, Ibu Rusmawati, Mansiyah dan Siti Nurbaya sebesar Rp. 204.400.000,- (dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2011, dikembalikan kepada Edinson, Rusmawati, mansiyah dan siti Nurbaya;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran bank Mandiri an.penerima Ibadurrahman NoRek.113-00-0674156-9 pengirim Edinson sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh

hlm 9 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2011, dikembalikan kepada Edinson;

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI penerima Ibadurrahman NoRek.1103197005 dari 00882534888 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2011, dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an.Serap Ali dan Ibu Sariayu sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Juli 201, dikembalikan kepada Serap Ali dan Sariayu;
- 1 (satu) lembar kwitansi an.Gunawan pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an. Ibu Mariah (paspor dan Vaksin) sebesar Rp 66.200.000,- (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2011, dikembalikan kepada Gunawan;
- 1 (satu) lembar kwitansi an.Kurmaluzi pelunasan biaya jemaah haji plus tahun 2011 an.Arifah dan Fatmawati sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Juli 2011, dikembalikan kepada Kurmaluzi dan Fatmawati;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Wanida sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juni 2011, dikembalikan kepada Wanida;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Djuliard Acmad Zainudin sebesar Rp 43.000.00,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 11 Juli 2011, dikembalikan kepada Djuliard Achmad Zainudin;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Ibu Solha sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juni 2011, dikembalikan kepada Solha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan biaya jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Asiah sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011, dikembalikan kepada Asiah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin keberangkatan haji tahun 2011 dengan program haji semi plus dari CV.Al-Bayan Tour&Travel tanggal 17 Februari 2011, dikembalikan kepada PT Al-Bayan
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran biaya perjalanan haji/umroh tahun 2011 M / 1432 H No.Pendaftaran 285 jumlah pembayaran Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011, dikembalikan kepada PT Al-Bayan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya uang muka jemaah haji semi plus tahun 2011 an.Firdaus Hasbullah dan Fatimah Dahri sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2011, dikembalikan kepada Firdaus Hasbullah dan Fatimah Dahri;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No.019/ALBAYAN/VII Status penting perihal batas terakhir pelunasan tertanggal 19 Juli 2011, dikembalikan kepada PT Al-Bayan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nama Ibadurrahman bertanggungjawab terhadap jumlah calon jemaah haji sejumlah 47 tertanggal 16 Juni 2011, dikembalikan kepada PT Al-Bayan
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13

hlm 11 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 Nomor 31/Akta.Pid/2012/PN KAG. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2012/PN KAG.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 14 Nopember 2012 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 31/Akta.Pid/2012/PN KAG. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W6.U2/930/HK.01/XI/2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 27 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya kepada terdakwa, sesuai dengan Surat Tembusan Memori Banding tanggal 27 Nopember 2012 Nomor W6.U2/950/HK.01/XI/2012.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 11/Akta.Pid/2012/PN KAG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 21 Nopember 2012 mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan karena selayaknya dalam penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat;
- Bahwa pada hakekatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam akan tetapi sebagai sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat; .

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2012;.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding dengan demikian Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berkas perkara Penyidik, Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini

hlm 13 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kaytu Agung tanggal 13 Nopember 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2011 terdakwa mengadakan kerja sama dengan saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin HA.Qori selaku Direktur Utama PT.Al-Bayan di Indralaya untuk membuka kantor cabang di Palembang yang bergerak dalam bidang pemberangkatan haji plus dan semi plus;
- Bahwa selama membuka kantor cabang di Palembang terdakwa telah mendapat 45 (empat puluh lima) calon jemaah haji, dari calon jemaah haji tersebut diharuskan membayar biaya perjalanan haji kepada terdakwa yang kemudian terdakwa berkewajiban menyetorkan kepada saksi Drs.KH.Mudrik Qori, MA Bin HA.Qori selaku Direktur Utama PT.Al-Bayan di Indralaya;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) calon jemaah haji tersebut setiap orang diharuskan membayar biaya perjalanan haji untuk haji plus sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan untuk semi plus sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus disetor terdakwa ke kantor pusat sebesar Rp. 2.690.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 707.500.000,- (tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diadakan perhitungan, ternyata setoran terdakwa telah kurang Rp.1.982.500.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), dengan perhitungan untuk haji plus terdakwa harus menyetorkan Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari yang dipungut sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk semi plus terdakwa harus menyetorkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), dari yang dipungut sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari setiap calon jemaah haji plus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari setiap calon jemaah haji semi plus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa Ibadurrahman Bin H.Hunes terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yakni pasal 374 KUHP. sebagaimana pula pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 23 Oktober 2012 dan semuanya telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada akhir putusannya menyatakan bahwa terdakwa

hlm 15 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sehingga dengan demikian putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Nopember 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG harus dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ia harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Nopember 2012 Nomor 413/Pid.B/2012/PN.KAG** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal **31 JANUARI 2013** oleh kami, **MULIJANTO, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH.** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Nopember 2012 Nomor 224/PEN.PID/2012/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **S.SARWONO, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

hlm 17 dari 17 hlm Put.No.224/PID/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

MULIJANTO, SH.MH.

ttd.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)